



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1820 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KHAIRUM PASARIBU alias AROM bin (Alm) H. RUSLAN PASARIBU;**

Tempat Lahir : Belawan;

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/5 Mei 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Rajawali Sakti Perumahan Rindu Serumpun 2 Blok E / 8, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan Dakwaan Kombinasi sebagai berikut:

- **PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

- **KEDUA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1820 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KETIGA

1. PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 196 *juncto* Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUM PASARIBU alias AROM bin (Alm) H. RUSLAN PASARIBU, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yakni sediaan farmasi" sebagaimana dalam Dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Dan Ketiga Primair Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUM PASARIBU alias AROM bin (Alm) H. RUSLAN PASARIBU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama menjalani penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis pil Ekstasi dengan bentuk love warna coklat dengan berat kotor 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram berat pembungkus 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, berat bersih 6,29 (enam koma dua puluh sembilan) gram

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1820 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berat per butir 0,3145 (nol koma tiga satu empat lima) gram, dimusnahkan 16 (enam belas) butir dengan berat 5,032 (lima koma nol tiga dua) gram, 3 (tiga) butir untuk Pengujian BPOM Pekanbaru dengan berat 0,09435 (nol koma nol sembilan empat tiga lima) gram dan 1 (satu) butir untuk persidangan dengan berat 0,3145 (nol koma tiga satu empat lima) gram;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Tony Jack yang dikantong celananya ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang terdapat 22 (dua puluh dua) butir pil warna kuning di dalam pembungkus plastik berat kotor 6,57 (enam koma lima puluh tujuh) gram berat pembungkus 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram berat bersih 6,16 (enam koma enam belas) gram dan berat per butir 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dimusnahkan 18 (delapan belas) butir dengan berat 5,04 (lima koma nol empat) gram, 3 (tiga) butir untuk uji BPOM Pekanbaru dengan berat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan 1 (satu) butir pil untuk persidangan, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan dua warna merah muda dan coklat muda;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan $\frac{1}{2}$ butir;
- 1 (satu) buah kotak kain sarung Atlas yang di dalamnya berisikan bungkus plastik;
- 1 (satu) buah tas kecil merk Eiger yang berisikan timbangan elektrik merk Sonic;

Masing-masing barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 855/Pid.Sus/2017/PN.Pbr tanggal 13 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUM PASARIBU alias AROM bin (Alm) H. RUSLAN PASARIBU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Kedua;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1820 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama dan Kedua tersebut;
3. Menyatakan ia Terdakwa KHAIRUM PASARIBU alias AROM bin (Alm) H. RUSLAN PASARIBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Primair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak mampu dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi dengan bentuk love warna coklat dengan berat kotor 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram berat pembungkus 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, berat bersih 6,29 (enam koma dua puluh sembilan) gram dan berat per butir 0,3145 (nol koma tiga satu empat lima) gram, dimusnahkan 16 (enam belas) butir dengan berat 5,032 (lima koma nol tiga dua) gram, 3 (tiga) butir untuk pengujian BPOM Pekanbaru dengan berat 0,09435 (nol koma nol sembilan empat tiga lima) gram dan 1 (satu) butir untuk persidangan dengan berat 0,3145 (nol koma tiga satu empat lima) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Tony Jack yang dikantong celananya ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang terdapat 22 (dua puluh dua) butir pil warna kuning di dalam pembungkus plastik berat kotor 6,57 (enam koma lima puluh tujuh) gram berat pembungkus 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram berat bersih 6,16 (enam koma enam belas) gram dan berat per butir 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dimusnahkan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1820 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (delapan belas) butir dengan berat 5,04 (lima koma nol empat) gram, 3 (tiga) butir untuk uji BPOM Pekanbaru dengan berat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan 1 (satu) butir pil untuk persidangan, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan dua warna merah muda dan coklat muda;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ½ butir;
- 1 (satu) buah kotak kain sarung Atlas yang di dalamnya berisikan bungkus plastik;
- 1 (satu) buah tas kecil merk Eiger yang berisikan timbangan elektrik merk Sonic;

Masing-masing barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 59/PID.SUS/2018/PT.PBR tanggal 4 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 855/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, tanggal 13 Februari 2018, sehingga Amar selengkapya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa **KHAIRUM PASARIBU alias AROM bin (Alm) H. RUSLAN PASARIBU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yakni sediaan farmasi” sebagaimana dalam Dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Dan Ketiga Primair Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1820 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak mampu dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan 20 (dua puluh) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi dengan bentuk love warna coklat dengan berat kotor 7,38 (tujuh koma tiga puluh delapan) gram berat pembungkus 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, berat bersih 6,29 (enam koma dua puluh sembilan) gram dan berat per butir 0,3145 (nol koma tiga satu empat lima) gram, dimusnahkan 16 (enam belas) butir dengan berat 5,032 (lima koma nol tiga dua) gram, 3 (tiga) butir untuk pengujian BPOM Pekanbaru dengan berat 0,09435 (nol koma nol sembilan empat tiga lima) gram dan 1 (satu) butir untuk persidangan dengan berat 0,3145 (nol koma tiga satu empat lima) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Tony Jack yang dikantong celananya ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang terdapat 22 (dua puluh dua) butir pil warna kuning di dalam pembungkus plastik berat kotor 6,57 (enam koma lima puluh tujuh) gram berat pembungkus 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram berat bersih 6,16 (enam koma enam belas) gram dan berat per butir 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dimusnahkan 18 (delapan belas) butir dengan berat 5,04 (lima koma nol empat) gram, 3 (tiga) butir untuk uji BPOM Pekanbaru dengan berat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan 1 (satu) butir pil untuk persidangan, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan dua warna merah muda dan coklat muda;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1820 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ½ butir;
- 1 (satu) buah kotak kain sarung Atlas yang di dalamnya berisikan bungkus plastik;
- 1 (satu) buah tas kecil merk Eiger yang berisikan timbangan elektrik merk Sonic;

Masing-masing barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan dan untuk Pengadilan Tinggi sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2018/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2018/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Mei 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 Mei 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 8 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 Mei 2018. Dengan demikian,

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1820 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 8 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

I. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum dan telah salah dalam mempertimbangkan fakta persidangan karena sebagaimana bantahan Terdakwa yang tidak mengakui kepemilikan pil ekstasi dengan bentuk cetakan "Love" warna coklat yang tersimpan di laci meja loby Star City sedangkan Terdakwa saat itu duduk jauh dari laci meja loby tersebut, sehingga Terdakwa tidak mengetahui siapa sebetulnya pemilik pil ekstasi tersebut. Sedangkan Penuntut Umum yang mengutarakan bahwa pil tersebut berasal dari Toni yang ditelpon Terdakwa untuk mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi tersebut tidak dapat menghadirkan Toni tanpa membuktikan percakapan Terdakwa dengan Toni lewat telepon tersebut di persidangan. Oleh karena itu Terdakwa hanya dapat dikenakan atas kepemilikan 22 (dua

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1820 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) butir pil warna kuning yang ditemukan petugas Polisi dirumahnya sebagaimana telah dipertimbangkan *judex facti*/ Pengadilan Negeri Pekanbaru;

- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada Dakwaan Ketiga Primair;

II. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah dinyatakan memenuhi semua unsur Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada Dakwaan Ketiga Primair;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Primair, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 59/PID.SUS/2018/PT.PBR tanggal 4 Mei 2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 855/Pid.Sus/2017/PN.Pbr tanggal

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1820 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Februari 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **KHAIRUM PASARIBU alias AROM bin (Alm) H. RUSLAN PASARIBU** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 59/PID.SUS/2018/PT.PBR tanggal 4 Mei 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 855/Pid.Sus/2017/PN.Pbr tanggal 13 Februari 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUM PASARIBU alias AROM bin (Alm) H. RUSLAN PASARIBU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama dan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama dan Kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUM PASARIBU alias AROM bin (Alm) H. RUSLAN PASARIBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Primair";

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1820 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan 20 butir Narkotika Golongan I jenis pil ektasi dengan bentuk love warna coklat dengan berat kotor 7,38 (tujuh koma tiga delapan) gram berat pembungkus 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, berat bersih 6,29 (enam koma dua sembilan) gram dan berat per butir 0,3145 (nol koma tiga satu empat lima) gram, dimusnahkan 16 (enam belas) butir dengan berat 5,032 (lima koma nol tiga dua) gram, 3 (tiga) butir untuk Pengujian BPOM Pekanbaru dengan berat 0,09435 (nol koma nol sembilan empat tiga lima) gram dan 1 (satu) butir untuk persidangan dengan berat 0,3145 (nol koma tiga satu empat lima) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Tony Jack yang dikantong celananya ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang terdapat 22 (dua puluh dua) butir pil warna kuning di dalam pembungkus plastik berat kotor 6,57 (enam koma lima tujuh) gram berat pembungkus 0,41 (nol koma empat satu) gram berat bersih 6,16 (enam koma satu enam) gram dan berat per butir 0,28 (nol koma dua delapan) gram dimusnahkan 18 (delapan belas) butir dengan berat 5,04 (lima koma nol empat) gram, 3 (tiga) butir untuk uji BPOM Pekanbaru dengan berat 0,84 (nol koma delapan empat) gram dan 1 (satu) butir pil untuk persidangan, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan dua warna merah muda dan coklat muda;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ½ butir;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1820 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kain sarung Atlas yang di dalamnya berisikan bungkus plastik;
- 1 (satu) buah tas kecil merk Eiger yang berisikan timbangan elektrik merk Sonic;

Masing-masing barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **27 September 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Desnayeti, M., S.H., M.H.
ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1820 K/Pid.Sus/2018